



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI MUARO JAMBI

TENTANG

KERJASAMA PENDAMPINGAN DALAM MENGHADAPI PEMILU TAHUN 2024

SENGETI, 31 AGUSTUS 2022



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI MUARO JAMBI
TENTANG
KERJASAMA PENDAMPINGAN DALAM MENGHADAPI PEMILU TAHUN 2024**

Nomor : 416/HM.03-PKS/1505/2022

Nomor : B-03/L.5.19/Gs.1/08/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh dua dua** (31-08-2022) bertempat di Muaro Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elfi Prasatia, SP., MH.**, Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, berkedudukan di di Jl. Lintas Timur Kompleks Perkantoran Pemkab Muaro Jambi Bukit Cinto Kenang - Muaro Jambi, Kode Pos 36381, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Kamin, SH., MH.**, Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, berkedudukan di Jl. Lintas Timur Kompleks Perkantoran Pemda Bukit Cinto Kenang Muaro Jambi, Kode Pos 36381, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat mengadakan Kerjasama Pendampingan Dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024 yang di hadapi oleh **PIHAK PERTAMA** diwilayah Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

Bahwa Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan :

1. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 jo. Perja Nomor 009/A/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan bersama ini di maksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelesaian Kerjasama Pendampingan dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024.

Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk melaksanakan Kuasa dari **PIHAK PERTAMA**, Bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama dalam penyelesaian masalah Kerjasama pendampingan dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024 meliputi :

- (1) Pemberian Bantuan Hukum adalah tindakan **PIHAK KEDUA** menjadi kuasa hukum **PIHAK PERTAMA** baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- (2) Pemberian Pertimbangan Hukum adalah memberikan pendapat hukum dan pendampingan hukum;
- (3) Tindakan Hukum Lainnya adalah tindakan hukum dapat berupa mediasi dan fasilitator dengan tujuan pemulihan dan/atau penyelamatan keuangan/kekayaan/aset milik **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** disertai dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang di maksud;
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama dalam bentuk Pendidikan dan Latihan (DIKLAT), Diskusi Kelompok/Focus Grup Discussion (FGD), Seminar, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi.

PASAL 5
DUKUNGAN OPERASIONAL

Segala biaya yang diperlukan untuk dukungan operasional sehubungan dengan Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku kesepakatan bersama ini berakhir;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri kesepakatan bersama memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Hal-hal yang di anggap perlu dan belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh para pihak yang merupakan Addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama;
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dapat dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK**.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI


ELFI PRASATIA, SP., MH.

PIHAK KEDUA,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MUARO JAMBI


KAMIN, S.H., MH.